



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No.297/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

## Identitas Terdakwa:

Nama	: CHARLES RISDIANTO TASLIM
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau Tanggal lahir	: 12 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Taman Mediterania Blok Z1 No.11 Pantai Indah Kapuk Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa tidak ditahan ;-

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya :Edy Sutrisno SH. Dkk Advokat berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal, 03 April 2012 ;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**CHARLES RISDIANTO TASLIM**" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" KEKERASAN FISIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 Tentang KDRT dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES RISDIANTO TASLIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) Unit hand Phone merk Black Berry 9700 bold warna hitam dikembalikan kepada saksi Wilyana Saudjana dan 1(satu) Unit Hand Phone merk Nikia Type 2710 warna hitam Silver dikembalikan kepada teEdakwa ftaftes Risdianto Taslim..
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEGDIS RISDIANTO TASLIM pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2011 bertempat di daerah Pluit Kecamatan penjarangan Jakarta ttdaknva pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, melakukan perbuatan kekerasan kekerasan Phisikis terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Wilyana Saudjana adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2000 dan dan tercatat di Kantor catatan Sipil DKI Jakarta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar jam 12.00 Wib bertempat didaerah Pluit Penjarangan Jakarta Utara telah terjadi kekerasan Phisikis dalam lingkup rumah tangga • dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, berawal terdakwa mengancam SMS kepada saksi korban **Wilyana Saudjana** yang isinya " **Eh Tolol apa isi memek you mau jualin dan dari tadi gak ada yang hajar, banyak cingcong anjing gua tikam you hari ini bukan orang korban IDA MARYANI, SE dasar bangsat " sini Ihu dimana biar gua matiin and tikam**

Selanjutnya ketika saksi korban Wilyana Saudjana sedang dalam perjalanan menuju kerumah orang tua korban dan saat saksi korban berada didalam rumah orang tua korban lalu datang terdakwa sambil berteriak-teriak akan membunuh saksi korban dan terdakwa sering menelpon keluarga saksi korban dengan mengancam dan meneror keluarga saksi korban bahwa akan dibunuh sehingga saksi korban merasakan keatkutan terhadap terdakwa Charles Risdianto Taslim .

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Korban menderita kekerasan Phisikis terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 45 Ayat (2) UU RI N0.23 tahun 2004 Tentang KDRT.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

**1(satu) Unit hand Phone merk Black Berry 9700 bold warna hitam.**

**1 (satu) Unit Hand Phone merk Nikia Type 2710 warna hitam Silver .**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1.1.saksi WILYANA SAUDJANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami dari saksi.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Daerah Pluit Penjarangan jakarta Utara telah terjadi tindak pidana kekerasan Phisikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Charles Risdianto Taslim terhadap saksi.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi menikah pada tanggal 07 Mei 2000 dan tercatat di kantor Catatan Sipil Jakarta dengan akte Nomor: 1923/1/20000 tanggal 06 Mei 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;-----
- Benar bahwa terdakwa telah mengancam saksi melalui SMS yang isinya "**EH TOLOL APA ISI MEMEK YOU MAU JUALIN DAN DRI TADI GAK ADA YANG HAJAR BANYAK CINCONG ANJING GUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**TIKAM YOY HARI INI BUKAN ORANG DASAR BANGSAT, SINI LU DIMANA BIAR GUA MATI IN AND TIKAM**

- Bahwa benar akibat dari perbuatanterdakwa tersebut sehingga saksi mengalami ketakutan dan stress sat kan keluar dari rumah.
- Benar bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara terdakwa dan saksi dipicu masalah terdakwa sering mabuk-mabukan. .
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**1.2.Saksi :SUSIANNY,** setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami dari anak saksi (Mantu )..
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana kekerasan Phisikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Charles Risdianto Tas im terhadap saksi.

**1.3.Saksi RISDIANTO SIM** setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi menikah pada tanggal 07 Mei 2000 dan tercatat di kantor Catatan Sipil Jakarta dengan akte Nomor; 1923/1/20000 tanggal 06 Mei 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;-----
- Bahwa benar saksi ketahui bahwa dalam rumah tangga terdakwa dan saksi korban tidak ada kecocokan dan sering rebut.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Benar bahwa saat ini saksi korban sudah tidak hidup serumah dengan terdakwa sudah satu tahun lebih,
- Benar bahwa apabila terdakwa dan saksi korban bertengkar ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut dari mereka,
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**4 Saksi OLIVIA SAUDJANA,** setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami dari kakak saksi..
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana kekerasan Phisikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Charles Risdianto Taslim terhadap saksi.
  - Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 07 Mei 2000 dan tercatat di kantor Catatan Sipil Jakarta dengan akte Nomor: 1923/1/20000 tanggal 06 Mei 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak .-----
  - **Benar bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban melalui SMS yang isinya "EH TOLOL APA ISI MEMEK YOU MAU JUAUN DAN DRI TADI GAK ADA YANG HAJAR BANYAK CINCONG ANJING GUA TIKAM YOY HARI INI BUKAN ORANG DASAR BANGSAT, SINI LU DIMANA BIAR GUA MATI IN AND TIKAM**
  - Bahwa benar akibat dari perbuatanterdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami ketakutan dan stress sat kan keluar dari rumah.
  - Benar bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban ( anak saksi).
  - Benar bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban dipicu masalah terdakwa sering mabuk-mabukan, .
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa CHARLES RISDIANTO TASLIM dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2000 dan tercatat di kantor Catatan Sipil Jakarta dengan akte Nomor; 1923/1/20000 tanggal 06 Mei 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib didaerah Ptutt Penjaringan Jakarta Utara terdakwa sering mengirim SMS ke Hand Phone WILYANA SAUDJANA.
- Benar terdakwa sering mengirim SMS berupa ancaman dan teror kepada saksi korban
- Benar terdakwa juga pernah mengirim SMS berupa ancaman akan membunuh saksi korban
- Benar terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu.

**Benar terdakwa mengakui perbuatannya.**

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad, 1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam perkara ini yang dipersidangkan sebagai barang siapa diajukan terdakwa CHARLES RISDIANTO TASLIM. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti telah menunjuk mereka terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa pada saat Surat Dakwaan dibacakan dan mereka terdakwa telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dipersidangan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban Wilyana Saudjana, Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum,

Ad. 3. Unsur terhadap istri atau sebaliknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12,00 Wib bertempat di Daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 12,00 Wib bertempat di Daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup ramah tangga terhadap korban Wilyana Saudjana Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari...

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 45 ayat ( 2 ) UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT,karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma.

Yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa CHARLES RISDIANTO TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Fisikis Dalam Lingkungan Rumah Tangga ;-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15( lima belas ) hari;-
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
1(Satu ) unit handphone merk Black Berry 9700 bold warna hitam dikembalikan kepada saksi Wilyana Saudjana dan 1(satu) unit handphone Nokia Type 2710 warna hitam silver dikembalikan kepada Risdianto Taslim ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal 09-05-2012 , oleh kami : Anna Andanawarih.SH.MHum Ketua Majelis, H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH dan Purwanto,SH Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Parmin,SH Panitera Pengganti serta dihadiri Harold Marieson,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.H.Muzaini Achmad, SH.MH

Anna Andanawarih.SH.MHum.

2.PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Parmin.SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)